



**ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY
DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Umam Subekhi
010710101099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

RINGKASAN

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan *besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta *Besluit director van economische Zaken* tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. kemudian pada tanggal 6 Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jenis satwa Harimau Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan sebagai Zonasi Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 dengan zonasi sebagai berikut :

- a. Zona inti seluas 27.915 Ha.
- b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha
- c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha
- d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha
- e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.155 a.

Tujuan yang ingin diketahui adalah untuk mengetahui apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri, untuk mengetahui apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri, juga untuk mengetahui apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hasil-hasil hutan

Dalam melakukan penulisan,metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah melalui pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Sedangkan sumber yang diperoleh bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang

diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat secara tidak langsung berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi maupun informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sumber daya hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adanya ideologi pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*), yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang *Social Forestry*, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat.

Saran yang ingin disampaikan adalah agar pelaksanaan kegiatan *Social Forestry* di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat menunjang keberhasilan diperlukan adanya semangat, kerja sama dan kerja keras para pihak yaitu Pihak Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan masyarakat penyangga atau masyarakat sekitar hutan serta lembaga atau LSM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer	5
1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Kebijakan	11
2.3.2 Kawasan Hutan.....	14
2.3.3 <i>Social Forestry</i>	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Kebijakan Social Forestry Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri	22
3.2 Manfaat Kebijakan Social Forestry Bagi Masyarakat Di Sekitar Hutan Taman Nasional Meru Betiri	26
3.3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengamanan Hasil Hutan.....	30

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi mendatang.

Sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan harus dengan akhlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (*tropical rain forest*) terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah me-ngeksplorasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (Nyoman Nurjaya, 2005: 1).

Pergeseran paradigma pembangunan yang sentralistik dan top-down menuju pembangunan yang partisipatif memberikan imbas juga kepada pembangunan kehutanan dari kehutanan konvensional menuju kehutanan yang berbasis masyarakat. Sejak itu timbul kesadaran bahwa pembangua kehutanan tidak mungkin dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengikutsertakan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan sebagai mitra utama pemerintah (Suharti dalam Silvika, 2005: 26).

Masyarakat lokal di dalam atau sekitar hutan berhubungan langsung dengan segala aktivitasnya baik dalam arti positif maupun negative. Dengan demikian sangat beralasan untuk menempatkan masyarakat sebagai mitra utama menuju pengelolaan hutan lestari.

Pada awal reformasi tahun 1997 kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) mendapat tekanan berat berupa penjarahan besar-besaran terhadap tegakan jati yang berada dalam kawasan, yang dilakukan sekelompok oknum masyarakat. Kejadian ini berakibat terbukanya sebagian kawasan sehingga fungsi kawasan diantaranya ketidakseimbangan hidrologi, erosi, longsor, degradasi kualitas tanah, penurunan *biodiversitas* flora dan fauna.

Setelah terjadinya penjarahan dan pendudukan lahan oleh masyarakat desa daerah penyangga, maka dilakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi di kawasan TNMB ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembalikan ekosistem yang telah rusak, agar dapat berfungsi kembali secara normal dan optimal sesuai dengan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Sehingga sampai sekarang ini pihak TNMB telah melakukan upaya terhadap rehabilitasi kawasan (Departemen Kehutanan, 2003: 1)

Dalam mengatur dan mengelola hutan dan kawasannya pemerintah sempat mengadakan reboisasi dan penghijauan. Upaya reboisasi dan penghijauan yang sekarang dikenal upaya rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan secara intensif selama kurang lebih tiga puluh tahun terakhir, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, apabila ditinjau dari luasan yang ditangani. Sebagai akibatnya adalah laju pertambahan lahan kritis lebih cepat dibandingkan dengan luasan yang direhabilitasi.

Dipastikan bahwa upaya rehabilitasi lahan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, maka pendekatan yang dapat ditempuh salah satunya adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Social Forestry*. Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam maka keutuhan ekosistem merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga, agar interaksi antara unsur-unsur hayati dan non hayati yang berada di dalamnya dapat terjadi dengan baik serta mendukung fungsinya. *Social Forestry* merupakan

merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mewujudkan kelestarian hutan (Departemen Kehutanan, 2005: 1).

Dengan demikian, pembangunan kehutanan harus memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sumber daya hutan dapat selaras dan seimbang. Dengan adanya ideologi pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*), yang ditindak lanjuti dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang *Social Forestry*, pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Balai Taman Nasional Meru Betiri, telah dijumpai adanya kegiatan *Social Forestry*. Kegiatan tersebut salah satunya adalah upaya rehabilitasi kawasan atau lahan di sekitar hutan atau daerah penyangga dengan model kemitraan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: Aspek Hukum Kebijakan *Social Forestry* Departemen Kehutanan di Kawasan Balai Taman Nasional Meru Betiri.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri?
2. Apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri?
3. Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hutan?

1.3. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki perlu ditetapkan tujuan penulisan. Tujuan Dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah implikasi kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri.
2. Untuk mengetahui apakah ada manfaat dari kebijakan *Social Forestry* bagi masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional Meru Betiri.
3. Untuk mengetahui Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam pengamanan hasil-hasil hutan.

1.4. Metodologi

Metode penulisan mutlak diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2005), meliputi empat aspek yakni; pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 93).

b. Pendekatan Yuridis Empirik

Pendekatan Yuridis Empirik dilakukan dengan cara penelitian dan pengamatan di Taman Nasional Meru Betiri mengenai *Social Forestry*.

Pendekatan ini untuk mendapatkan keterangan para pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum tertulis yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141).

1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005: 141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah penelitian hukum, yaitu;

- a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

- d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Marzuki, 2005: 171).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisa dengan metode preskriptif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada, sehingga yang dihasilkan oleh penelitian hukum meskipun bukan merupakan asas hukum yang baru atau teori yang baru, namun paling tidak adalah sebuah argumentasi yang baru. Bertolak dari argumentasi itulah akan diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong (Marzuki, 2005: 206-207).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan *besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta *Besluit director van economische Zaken* tanggal 28 april 1938 Nomor 5751. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1972 kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 276/Kpts/Um/1972 dengan tujuan perlindungan jenis satwa Harimau Jawa.

Selanjutnya dengan Surat Pernyataan menteri Pertanian Nomor. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai kawasan Calon Taman Nasional, kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Kpts-VI/1997 pada tanggal 23 Mei 1997.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan pengelolaan kawasan telah ditetapkan sebagai Zonasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor: 185/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 dengan zonasi sebagai berikut :

- a. Zona inti seluas 27.915 Ha;
- b. Zona Rimba seluas 22.622 Ha;
- c. Zona Pemanfaatan Intensif seluas 1.285 Ha;
- d. Zona Rehabilitasi seluas 4.023 Ha;
- e. Zona Pemanfaatan Khusus atau Penyangga seluas 2.155 a.

Secara administratif, desa daerah penyangga termasuk Seksi Konservasi Wilayah II ambulu di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember adalah Desa Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dan Wonosari. Jumlah penduduk desa daerah penyangga berjumlah kurang lebih 35.429 orang (11.246

Kepala Keluarga), terdiri atas 17.665 jiwa laki-laki dan 17.764 jiwa perempuan dengan perbandingan sex ratio 99,63 %.

Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat desa daerah penyangga adalah pertanian, baik sebagai pemilik, buruh tani maupun penggarap. Sistem pengolahan lahan pada umumnya masih dilakukan dengan sangat sederhana dan para petani memanen hasil pertaniannya hanya dua kali dalam setahun, sehingga pada waktu menunggu panen para petani mengambil hasil hutan sebagai hasil sampingan.

Masyarakat desa setempat atau daerah penyangga, pada umumnya berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak antar sarana pendidikan dengan pemukiman relatif jauh.

Penggunaan lahan yang dimiliki dan yang dikerjakan oleh penduduk baik secara berkelompok maupun perorangan, dapat dipergunakan sebagai indikator pola kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Pola penggunaan lahan oleh masyarakat di desa penyangga kawasan belum dilakukan secara optimal dalam arti bahwa pengelolaan tanah khususnya lahan persawahan masih dilakukan secara tradisional dan sebagian besar belum mendapatkan irigasi teknis.

Desa Andongrejo, Curah Nongko, Curahtakir adalah desa-desa yang memiliki luas penggunaan lahan di bawah rata-rata, sehingga ancaman perambahan, pengambilan kayu secara ilegal dan pembukaan lahan di kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri dari desa-desa tersebut lebih tinggi (BTNMB,2003: 1-12).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945

Pasal 33

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Pasal 2

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 68 :

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69 :

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan

Pasal 51 :

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan;
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01 / Menhut-II / 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka *Social Forestry*

Pasal 7 :

Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip : manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adaptif.

Pasal 9 :

Pengembangan *Social Forestry* dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui strategi pokok yaitu :

1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan;
2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

3. Kelola Usaha merupakan kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja *social forestry* melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau lembaga apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor, atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal sekalipun (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).

Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan pelaksanaannya (Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).

Analisis kebijakan sebagai ilmu pengetahuan juga memerlukan pendekatan multidisipliner dan pengembangannya memerlukan pendekatan lintas sektoral. Artinya kebijakan di satu sektor harus memperhatikan implikasinya bagi kegiatan atau dampak di sektor lain. Persoalannya kebijakan lintas sektoral sulit dikembangkan karena masing-masing sektor akan mempunyai strategi, program, proyek dan anggaran terpisah.

Apakah ada sektor yang mau dipimpin atau dikelola sektor lain? Kaum akademik bisa melihat kebijakan sebagai suatu ilmu yang lintas disiplin. Sebagaimana kita mempelajari teori kelembagaan, ilmu kebijakan (*policy sciences*) merupakan ilmu yang multidisiplin, berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan. Ilmu ini dirancang untuk menyoroti masalah-masalah fundamental yang muncul ketika warga negara dan pembuat kebijakan (*policy maker*) melihat perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik dan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan publik (Dunn dalam Tony, Sunaryo, Suharjito, dan Martua Sirait, 2005: 7).